



**P U T U S A N**  
**Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAHNIAL Pgl POKIAH Bin DATUK RAJAIDIN ;**
2. Tempat lahir : Ujung Gading (Kab. Pasaman Barat) ;
3. Umur/tgl lahir : 66 tahun / tahun 1950 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Flores Jorong Kuamang Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 Maret 2017 No.Pol :SP/Han/03/111/2017/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 6 April 2017 nomor : B-04/N.3.23.3/Ep.1/04/2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 03 Mei 2017 Nomor : Print – 374/N.3.23.3/Ep.2/05/2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017, berdasarkan penetapan tanggal 17 Mei 2017 Nomor :76/Pen.Pid/2017/PN.Psb ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017, berdasarkan Penetapan tanggal 12 Juni 2017 nomor : 52/Pen.Pid/2017/PN.Psb ;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 53/Pen.Pid/2017/PN.PSB tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2017/PN.PSB tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAHNIAL Pgl POKIAH Bin DATUK RAJAIDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAHNIAL Pgl POKIAH Bin DATUK RAJAIDIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna kuning dengan Imei 3555170528933555.;
  - b. 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;  
***Dirampas untuk negara.***
  - d. 1 (satu) lembar kertas sobekan warna putih yang bertuliskan angka-angka ;  
***Dirampas untuk dimusnahkan.***
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **DAHNIAL Pgl POKIAH Bin DATUK RAJAIDIN** pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di warung milik terdakwa di Jorong Pasar Lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa sebelumnya terdakwa **DAHNIAL Pgl POKIAH Bin DATUK RAJAIDIN** mulai melakukan penjualan angka judi togel yaitu pada sore hari sekira pukul 15.00 WIB yaitu dengan cara awalnya terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berminat untuk memasang angka-angka togel. Setelah masyarakat mengenal terdakwa sebagai agen judi togel, maka ada masyarakat yang datang menemui terdakwa langsung untuk memasang angka togel dan ada juga yang memasang angka togel melalui handphone yaitu dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) angka pasangan togel ke handphone milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa merekap angka pesanan togel dan uang taruhan/ pasangan pada buku tulis dengan menggunakan pena atau balpoin. Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menutup penjualan angka togel. Selanjutnya sekira pukul. 21.30 WIB bandar togel bernama Sdr. AMAT (*belum tertangkap*) datang untuk menjemput buku tulis bertuliskan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor angka pasangan judi togel, kemudian hasil penjualan angka pasangan judi togel tersebut diserahkan terdakwa kepada Sdr. AMAT dan untuk mengetahui angka keluar bagi pemasang yaitu pada pukul 23.00 WIB, yang mana Sdr. AMAT mengirimkan SMS ke nomor handphone terdakwa, selanjutnya jika ada pemasang yang menang maka Sdr. AMAT datang kewarung terdakwa dan menyerahkan uang pemasang yang menang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pemasang yang menang, apabila pemasang tidak ada yang menang maka uang pemasang akan menjadi milik bandar. Jika pemasang ada yang menang maka kelipatan angka yang diterima oleh pemasang jika memasang dua angka tebakkan dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar akan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka tebakkan dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka bandar akan membayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemenang togel biasanya memberikan fee/ imbalan kepada terdakwa sekira Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa juga diberi komisi oleh Sdr. AMAT sebesar 20% perhari dari omset penjualan angka togel oleh karena terdakwa membantu Sdr. AMAT sebagai agen judi togel. Setelah terdakwa menyerahkan uang pasangan judi togel hari itu kepada Sdr. AMAT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) terdakwa menyimpannya di kantong baju terdakwa. Setelah beberapa saat ketika terdakwa sedang duduk-duduk diwarungnya tersebut, sekira Pukul 22.15 WIB datanglah anggota Polsek Lembah Melintang yaitu saksi M. THOMAS AMERICO Pgl THOMAS dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Penangkapan juga disaksikan oleh saksi DARWIS SIMANGUNSONG Pgl DARWIS dan saksi PADRI Pgl SI AD. Pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui sedang melakukan kegiatan sebagai agen judi togel, kegiatan sebagai agen judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan pemenang dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan. Selanjutnya saksi M. TOMAS AMERICO Pgl THOMAS dan rekan lainnya menyita barang bukti berupa uang pemasang judi togel sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), satu lembar sobekan kertas bertuliskan angka judi togel, satu buah Hanphone merk Nokia warna kuning, kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Lembah Melintang ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **DAHNIAL Pgl POKIAH Bin DATUK RAJAIDIN** pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di warung milik terdakwa di Jorong Pasar Lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa **DAHNIAL Pgl POKIAH Bin DATUK RAJAIDIN** mulai melakukan penjualan angka judi togel yaitu pada sore hari sekira pukul 15.00 WIB yaitu dengan cara awalnya terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berminat untuk memasang angka-angka togel. Setelah masyarakat mengenal terdakwa sebagai agen judi togel, maka ada masyarakat yang datang menemui terdakwa langsung untuk memasang angka togel dan ada juga yang memasang angka togel melalui handphone yaitu dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) angka pasangan togel ke handphone milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa merekap angka pesanan togel dan uang taruhan/ pasangan pada buku tulis dengan menggunakan pena atau balpoin. Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menutup penjualan angka togel. Selanjutnya sekira pukul. 21.30 WIB bandar togel bernama Sdr. AMAT (*belum tertangkap*) datang untuk menjemput buku tulis bertuliskan nomor angka pasangan judi togel, kemudian hasil penjualan angka pasangan judi togel tersebut diserahkan terdakwa kepada Sdr. AMAT dan untuk mengetahui angka keluar bagi pemasang yaitu pada pukul 23.00 WIB, yang mana Sdr. AMAT mengirimkan SMS ke nomor handphone terdakwa, selanjutnya jika ada pemasang yang menang maka Sdr. AMAT datang kewarung terdakwa dan menyerahkan uang pemasang yang menang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pemasang yang menang,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemasang tidak ada yang menang maka uang pemasang akan menjadi milik bandar. Jika pemasang ada yang menang maka kelipatan angka yang diterima oleh pemasang jika memasang dua angka tebak dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar akan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka tebak dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka bandar akan membayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemenang togel biasanya memberikan fee/ imbalan kepada terdakwa sekira Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa juga diberi komisi oleh Sdr. AMAT sebesar 20% perhari dari omset penjualan angka togel oleh karena terdakwa membantu Sdr. AMAT sebagai agen judi togel. Setelah terdakwa menyerahkan uang pasangan judi togel hari itu kepada Sdr. AMAT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) terdakwa menyimpannya di kantong baju terdakwa. Setelah beberapa saat ketika terdakwa sedang duduk-duduk diwarungnya tersebut, sekira Pukul 22.15 WIB datanglah anggota Polsek Lembah Melintang yaitu saksi M. THOMAS AMERICO Pgl THOMAS dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Penangkapan juga disaksikan oleh saksi DARWIS SIMANGUNSONG Pgl DARWIS dan saksi PADRI Pgl SI AD. Pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui sedang melakukan kegiatan sebagai agen judi togel, kegiatan sebagai agen judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan pemenang dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan. Selanjutnya saksi M. TOMAS AMERICO Pgl THOMAS dan rekan lainnya menyita barang bukti berupa uang pemasang judi togel sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), satu lembar sobekan kertas bertuliskan angka judi togel, satu buah Hanphone merk Nokia warna kuning, kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Lembah Melintang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.THOMAS AMERIKO Pgl. THOMAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena saksi bersama dengan teman-teman menangkap terdakwa sedang bermain judi ;
  - Bahwa terdakwa bermain judi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 22.13 WIB bertempat di kedai milik terdakwa di Jorong Pasar lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wib saksi melakukan patroli di daerah kaji Nagari Kaji saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang ada warungnya ada perjudian jenis togel, setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju ke tempat informasi tersebut, dan sesampainya di lokasi yakni di rumah terdakwa sekira pukul 21.00, lalu saksi melihat terdakwa sedang menulis angka-angka togel, dan melihat hal demikian saksi langsung menangkap terdakwa dan pada saat ditangkap saksi menemukan kertas-kertas kecil bertuliskan angka-angka togel yang dipasang oleh pemasang kepada terdakwa, dan juga ditemukan uang taruhan dari pemasang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa saksi bawa dan barang buktinya ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut ;
  - Bahwa Terdakwa sedang menjual angka-angka jenis togel Hongkong pada saat saksi tangkap ;
  - Bahwa ada 4 (empat) orang yang bersama saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu ;
  - Bahwa Terdakwa sedang mencatat angka-angka pada saat saksi melakukan pengintaian ;
  - Bahwa yang saksi dapati di lokasi penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna kuning dengan Imei 3555170528933555, 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas sobekan warna putih yang bertuliskan angka-angka ;
  - Bahwa dalam keadaan ramai dengan orang kedai terdakwa pada saat terdakwa saksi tangkap ;
  - Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa ada sekitar 2 (dua) bulan lamanya terdakwa menjual judi togel Hongkong tersebut ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa menjual togel tersebut dapat dilihat oleh orang banyak ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, cara permainan judi togel tersebut adalah Pemasang memasang Angka kepada Penerima pasangan dengan Angka seperti 32 jumlah pasangan Rp.1.000 (Seribu rupiah) kemudian pada Sekira Pukul 23.00 Wib, angka dapat di keluarkan oleh Bandar Togel, kalau angka 32 yang keluar maka pemasang dapat Hadiah dari penerema pasangan sebanyak ± Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan angka di pasang mulai dari Dua angka, Tiga angka dan Empat angka, namun hadiah Tiga angka dan Empat angka saksi tidak tahu, pemasang dapat memasang angka kepada penerima pasangan mulai pada malam hari sampai Pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi togel tersebut yakni dari Bandar mendapatkan sekitar 50 % dari hasil penjualan judi togel tersebut dan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terdakwa memainkan judi togel tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, tiga dan dua angka yang sering dipasang oleh orang sama terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, angka-angka yang dipasang sama terdakwa tersebut keluarnya malam harinya ;
- Bahwa untung-untungan sifat dari permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, posisi uang dikantong terdakwa saksi dapati pada saat itu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, caranya pemasang memasang angka-angka sama terdakwa dengan lewat SMS melalui handphone terdakwa dan pemasang langsung menemui terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah jualan dikedai miliknya ;
- Bahwa System kerja dari judi togel sehingga pemasang dapat hasil dari pasangannya tersebut adalah terdakwa mencatat pasangan dari Pemasang setelah dipasang kemudian Pemasang memberikan uang pasangannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyetorkannya kepada Bandar dan setelah diterima kemudian pemasang menunggu hasil dari pasangan sampai malam hari, setelah tahu hasil dari pemenang judi togel tersebut kemudian Bandar memberikan uang hasil menang pemasang tersebut kepada terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa memberikan nya kepada pemenang, apabila pemasang tidak keluar angka yang dipasangnya tersebut maka uang pasangan tidak dikembalikan lagi;

- Bahwa nama bandar judi togel tempat terdakwa menyetorkan uang pasangan dari pemasang judi togel tersebut adalah Amat ;

2. Saksi **DARWIS SIMANGUNSONG Pgl. DARWIS Bin. P. SIMANGUNSONG**, dbawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini memberikan keterangan mengenai terdakwa ditangkap karena menjual judi togel ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 22.13 WIB bertempat dikedai milik terdakwa di Jorong Pasar lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang berada di kedai kopi milik DAHNIAL Pgl POKIAH,kemudian datanglah anggota kepolisian dan langsung melakukan Penangkapan terhadap DAHNIAL Pgl POKIAH,kemudian aparat kepolisian tersebut mendapati barang bukti dari DAHNIAL Pgl POKIAH ;
- Bahwa saksi melihat langsung penangkapan diri terdakwa tersebut ;
- Bahwa ada 15 (lima belas) saksi duduk dikedai milik terdakwa lalu datang polisi menangkap terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi tidak tahu kenapa terdakwa ditangkap oleh polisi namun setelah dikantor Polisi barulah saksi tahu bahwa terdakwa ditangkap karena menjual judi togel ;
- Bahwa pada saat saksi duduk dikedai milik terdakwa, tidak ada saksi melihat terdakwa sedang menulis angka-angka karena pada saat itu perhatian saksi tidak tertuju sama terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa terdakwa ada menjual judi togel namun tidak pernah melihat terdakwa menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yang diperlihatkan oleh Polisi sama saya pada saat itu ;
- Bshwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya saya lihat jualan dikedainya sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ada sekitar 2 (dua) bulan lamanya terdakwa menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual judi togel tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa DAHNIAL Pgl POKIAH Bin DATUK RAJAIDIN yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap menjual judi togel Hongkong ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 22.13 WIB bertempat dikedai milik terdakwa di Jorong Pasar lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa ada sekitar 2 (dua) bulan lamanya terdakwa menjual judi togel Hongkong tersebut ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penjual judi togel pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan sebagai bandarnya adalah Amad ;
- Bahwa terdakwa mendapat hasil dari penjualan judi togel tersebut sekitar 20 % ;
- Bahwa 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah), yang diperlihatkan dipersidangan ini uang adalah uang hasil penjualan judi togel ;
- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa karena menjual dikedai terdakwa tersebut tidak mencukupi kehidupan terdakwa bersama dengan anak terdakwa ;
- Bahwa Ada 5 (lima) orang yang memasang angka sama terdakwa pada saat penangkapan diri terdakwa ;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu pada sore hari sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menunggu pelanggan untuk memasang angka tebakan judi jenis togel diwarung milik terdakwa sendiri setelah ada pelanggan yang datang untuk memasang angka togel lalu terdakwa menulis atau mencatatnya dibuku tulis dengan menggunakan balpoin dan ada juga pelanggan memasang angka togel lewat pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone nokia milik terdakwa kemudian tutup pada malam hari sekira pukul. 21.00 Wib selanjutnya sekira pukul. 21.30 Wib bandar togel bernama AMAT datang untuk menjemput buku tulis bertuliskan nomor pemasang angka judi togel kemudian hasil penjualang angka pemasang judi togel terdakwa serahkan kepada bandar togel bernama AMAT dan untuk mengetahui angka keluar bagi pemasang yaitu pada pukul.23.00 Wib, yang mana bandar togel bernama AMAT mengirimkan pesan singkat ke nomor handphone nokia terdakwa, selanjutnya jika ada pemasang yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menang maka bandar togel bernama AMAT datang kewarung terdakwa dan menyerahkan uang pemasangan yang menang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pemasangan yang menang jika pemasangan tidak ada yang menang maka uang pemasangan akan menjadi milik bandar ;

- Bahwa cara bermain togel adalah jika memasang dua angka tebakkan dengan membayar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) maka bandar akan membayar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), jika memasang tiga angka tebakkan dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah ), maka bandar akan membayar Rp. 250.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ), jika memasang empat angka tebakkan dengan membayar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ), sedangkan untuk pasangan empat angka terdakwa tidak mengetahui karena pemasangan belum ada yang memasang empat angka ;
- Bahwa sifat permainan judi togel yang terdakwa mainkan tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari buruh pikul dan jualan kecil-kecilan dikedai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan hasil dari permainan judi togel tersebut yakni dari pemenang terdakwa mendapat Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan dari Bandar 20% dari hasil penjualan judi togel tersebut dan uang tersebut diberi oleh Bandar yang bernama Amat tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) unit Handphone merk nokia warna kuning dengan imei 3555170528933555 ;
2. 15 ( lima belas ) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;
3. 2 ( dua ) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;
4. 1 ( satu ) lembar kertas sobekan warna putih yang bertuliskan angka – angka ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri Pasaman Barat tanggal 3 April 2017 nomor : 52/IV/Pen.Pid/2017/PN.Psb, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 22.13 WIB bertempat dikedai milik terdakwa di Jorong Pasar lama Kenagarian Ujung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel ;

- Bahwa cara bermain togel adalah jika memasang dua angka tebak dengan membayar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) maka bandar akan membayar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), jika memasang tiga angka tebak dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah ), maka bandar akan membayar Rp. 250.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ), jika memasang empat angka tebak dengan membayar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ), sedangkan untuk pasangan empat angka terdakwa tidak mengetahui karea pemasangan belum ada yang memasang empat angka ;
- Bahwa sifat dari permainan togel adalah untung – untungan, artinya tidak bisa ditentukan siapa yang akan jadi pemenangnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil dari permainan judi togel tersebut yakni dari pemenang terdakwa mendapat Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan dari Bandar 20% dari hasil penjualan judi togel tersebut dan uang tersebut diberi oleh Bandar yang bernama Amat tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut dikedai milik terdakwa, sehingga siapapun bisa masuk ketempat warung terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggirnya maupun ditempat yang dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Ad.1. Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Dahnia pgl Pokiah Bin Datuk Rajaidin kepersidangan yang setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu setelah mencermati dari sikap dan tingkah laku terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa cakap atau mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggirnya maupun ditempat yang dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap – tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung – untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 22.13 WIB bertempat kedai milik terdakwa di Jorong Pasar lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel adalah permainan untung – untungan dengan cara bermain yaitu jika pemain memasang dua angka tebak dengan membayar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) dan angka tebak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar maka bandar akan membayar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), jika memasang tiga angka tebakkan dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah ) dan tebakkan benar maka bandar akan membayar Rp. 250.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) dan jika tebakannya tidak benar maka uang menjadi milik bandar ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel di warung terdakwa yaitu tempat yang dapat dimasuki oleh siapa saja ( umum ) dari permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari hasil penjualan yang diberikan oleh Amad sebagai bandarnya serta terdakwa tidak mempunyai ijin pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggirnya maupun ditempat yang dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Handphone merk nokia warna kuning dengan imei 3555170528933555 , 15 ( lima belas ) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) dan 2 (

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) adalah alat yang dipergunakan dan hasil dari tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, sedangkan 1 ( satu ) lembar kertas sobekan warna putih yang bertuliskan angka – angka merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang – undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dahnia Pgl Pokiah Bin Datuk Rajaidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermain judi yang dilakukan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 ( satu ) unit Handphone merk nokia warna kuning dengan imei 3555170528933555 ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 ( lima belas ) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );
- 2 ( dua ) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 ( satu ) lembar kertas sobekan warna putih yang bertuliskan angka – angka ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, oleh Eko Agus Siswanto, SH, sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, SH dan Zulfikar Berlian, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Efendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Indra Syahputra, SH, Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramlah Mutiah, SH

Eko Agus Siswanto, SH.

Zulfikar Berlian, SH.

Panitera Pengganti,

Joni Efendi, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)